



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 504 TAHUN 2025
TENTANG
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa pada status tanggap darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi Posko Komando Darurat Bencana yang berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan darurat bencana;
- b. bahwa ditetapkannya Keputusan Bupati Banyumas Nomor : Tahun 2025 Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Kabupaten Banyumas, maka perlu dibentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar forum koordinasi pimpinan daerah, lintas sektor Kabupaten Banyumas dan perangkat daerah terkait;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 85);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kab. Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya untuk mengurangi risiko serta dampak yang lebih luas dari ancaman bencana dengan mempersiapkan, menyiagakan dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada;
- b. melaksanakan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Banyumas dalam masa keadaan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang;
- c. melaksanakan koordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi, Dinas/Instansi terkait, TNI dan POLRI serta masyarakat lainnya; dan
- d. melaporkan secara insidentil dan berkala bencana di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahap tanggap darurat kepada Bupati Banyumas.

- KETIGA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selama masa keadaan tanggap darurat banjir, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Aspenkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Plt. Kalaksa	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 SEP 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 504 TAHUN 2025 TENTANG
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANYUMAS.

STRUKTUR ORGANISASI
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANYUMAS

KOMANDAN
Bupati Banyumas
WAKIL KOMANDAN
Dandim 0701/ Banyumas
Kapolresta Banyumas
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

KOORDINATOR OPERASI
Kalaksa BPBD Kabupaten Banyumas
ANGGOTA
1. Manager Puskalpos BPBD Kabupaten Banyumas
2. Kabag Ops Polresta Banyumas
3. Pasi Ops Kodim 0701/Banyumas

SEKRETARIS POSKO
Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas

BIDANG OPERASI PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI
KETUA
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas
PENGENDALI OPERASI
Kasi Ops Kantor Basarnas Cilacap
ANGGOTA
1. Pasi Ops Batalyon D
2. Pelopor Brimob Banyumas
3. Kasat Sabhara Polresta Banyumas
4. Pasiter Kodim 0701/Banyumas
5. Kepala UPT Dinkar Satpol PP Kabupaten Banyumas
6. Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Banyumas
7. Kasi Pengendali Ops Dinuh Kabupaten Banyumas
8. Kabid Ruang Terbuka Hijau DLH Kabupaten Banyumas
9. Kabid Persampahan DLH Kabupaten Banyumas
10. Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN Cabang Purwokerto
11. Deputi Penangan dan Operasional PT. KAI Daop V Purwokerto

BIDANG OPERASI PENANGANAN KORBAN & PENGUNGSI
KETUA
Kepala Dinasospemades Kabupaten Banyumas
PENGENDALI OPERASI
Kabid PIRS Dinasospemades Kabupaten Banyumas
ANGGOTA
1. Kepala DPKB3A Kabupaten Banyumas
2. Kepala UPT Sentra Satria Kenensos RI Kabupaten Banyumas
3. Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas
4. Kabid Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Dinkes Kabupaten Banyumas
5. Kepala Tagana Kabupaten Banyumas
6. Kepala MDMC Kabupaten Banyumas
7. Kepala Bagana Kabupaten Banyumas
8. Kepala Markas PMI Kabupaten Banyumas

BIDANG KESEHATAN
KETUA
Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas
PENGENDALI OPERASI
Wakil Ketua Bidang Bencana dan Relawan, Bidang Yansos, Kesmas dan Donor Darah, Bidang Diklat dan PMR PMI Kabupaten Banyumas
ANGGOTA
1. Direktur RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas
2. Kabid Sumber Daya Dinkes Kabupaten Banyumas
3. Ketua TGC Dinkes Kabupaten Banyumas
4. Ketua LKC Dinkes Kabupaten Banyumas
5. Purwokerto dan Relawan PMI Kabupaten Banyumas

BIDANG PEMULIHAN SARPRAS VITAL
KETUA
Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas
PENGENDALI OPERASI
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas
ANGGOTA
1. Sekretaris DPU Kabupaten Banyumas
2. Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWS Cihanduy Kabupaten Banyumas
3. Kabid SDAIR DPU Kabupaten Banyumas
4. PPK OP SDA II BBWS Serayu Opek Kabupaten Banyumas
5. Manajer PLN Cabang Purwokerto
6. Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan Provinsi Jawa Tengah

BIDANG PENDIDIKAN
KETUA
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
PENGENDALI OPERASI
Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
ANGGOTA
Ketua PGRI Kabupaten Banyumas

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Aspenkstra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Pt. Kabesa	1

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 504 TAHUN 2025 TENTANG
 POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH
 LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANYUMAS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 2. 3. 4.	Bupati Banyumas Dandim 0701/Banyumas Kapolresta Banyumas Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	KOMANDAN WAKIL KOMANDAN WAKIL KOMANDAN WAKIL KOMANDAN	1. Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana; 2. Apabila diperlukan dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah Komando Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang BPBD Kabupaten; 3. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana; 4. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana;

			5. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando penanganan darurat bencana; dan 6. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat dan bidang serta perwakilan instansi/lembaga.
1. Kalaksa BPBD Kabupaten Banyumas 2. Manager PUSDALPOS BPBD Kabupaten Banyumas 3. Kabag Ops Polresta Banyumas 4. Pasi Ops Kodim 0701/Banyumas		KOORDINATOR OPERASI ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	1. Membantu Komandan Penanganan Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando darurat bencana; 2. Mengusulkan apabila diperlukan membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah Komando Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Bencana Banjir dan Tanah Longsor BPBD Kabupaten; 3. Membantu dan mengkoordinasikan penyusunan rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang; 4. Membantu dan mengkoordinasikan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang BPBD Kabupaten; dan 5. Membantu dan mengkoordinasikan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.

1.	Sekretaris BPBD Kabupaten		SEKRETARIS	1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; 2. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait; dan 3. Memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil pos komando penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang.
BIDANG OPERASI PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI				
1.	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas		KETUA	1. Merencanakan kegiatan Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2.	Kasie Ops Kantor Basarnas Cilacap		PENGENDALI OPERASI	
3.	Pasi Ops Batalyon D Pelopor Brimob Banyumas		ANGGOTA	
4.	Kasat Sabhara Polresta Banyumas		ANGGOTA	2. Membuat rencana operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi;
5.	Pasiter Kodim 0701/Banyumas		ANGGOTA	3. Menghimpun dan mengkoordinasikan sumber daya dan petugas/relawan dibidang pencarian, pertolongan dan evakuasi; dan
6.	Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Banyumas		ANGGOTA	4. Memimpin kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
7.	Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Banyumas		ANGGOTA	
8.	Kasi Pengendali Ops Dinhub Kabupaten Banyumas		ANGGOTA	
9.	Kabid Ruang Terbuka Hijau DLH Kabupaten Banyumas		ANGGOTA	
10.	Kabid Persampahan DLH Kabupaten Banyumas		ANGGOTA	
11.	Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN Cabang Purwokerto		ANGGOTA	
12.	Deputi Pengamanan dan Operasional PT. KAI Daop V		ANGGOTA	

BIDANG OPERASI LOGISTIK DAN PERALATAN

		KETUA PENGENDALI OPERASI	
1.	Kepala DPU Kabupaten Banyumas		1. Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan darurat;
2.	Pasi Logistik Kodim 0701/Banyumas	ANGGOTA	2. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
3.	Ketua Markas PMI Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	3. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan
4.	Analisis Kebencanaan BPBD Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	4. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait; dan
5.	Penata Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	5. Menyediakan peralatan pencarian dan evakuasi, peralatan penanganan pengungsi dan logistik pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
6.	Ketua Baznas Tanggap Bencana Kabupaten Banyumas		
7.	Pengurus Bidang Bencana dan Relawan PMI Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	
8.	Pelaksana Teknis PPK OP SDA II BBWS Serayu Opak	ANGGOTA	
9.	Pelaksana Teknis PPK OP SDA II BBWS Citanduy	ANGGOTA	
10.	Kepala BPSDA Serayu Citanduy	ANGGOTA	
11.	Kepala Bidang Persampahan DLH Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	
12.	Kabid Perumahan dan Pemukiman Dinperkim Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	
13.	PPK 2.1 Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA	
14.	PPK 2.2 Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA	
15.			

BIDANG OPERASI PENANGANAN KORBAN & PENGUNGSI

		KETUA PENGENDALI OPERASI	
1.	Kepala Dinsospermaes Kabupaten Banyumas		1. Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (WASH) korban bencana;
2.	Kabid PJRS Dinsospermaes Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	2. Perlindungan Anak korban bencana;
3.	Kepala DPPKB3A Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	3. Perlindungan Hak Perempuan korban bencana;
4.	Kepala UPT Sentra Satria Kemensos RI	ANGGOTA	4. Perlindungan Kelompok Rentan dan Disabilitas korban bencana;
5.	Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	5. Dukungan Psikososial korban bencana;

6.	Kabid Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Dinperkim Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	6. Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian;
7.	Ketua Tagana Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	7. Penenuhan Kebutuhan Pangan (Dapur Umum); dan
8.	Ketua MDMC Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	8. Pemenuhan Kebutuhan Sandang korban bencana.
9.	Ketua Bagana Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	
10.	Kepala Markas PMI Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	
BIDANG KESEHATAN			
		KETUA PENGENDALI OPERASI	
1.	Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	1. Pelayanan Kesehatan korban dan petugas penanggulangan bencana;
2.	Wakil Ketua Bidang Bencana dan Relawan, Bidang Yansos, Kesmas dan Donor Darah, Bidang Diklat dan PMR PMI Kabupaten Banyumas		2. Pelayanan Psikososial korban dan petugas penanggulangan bencana;
3.	Direktur RSUD Banyumas;		3. Pengendalian Penyakit di lokasi bencana;
4.	Direktur RSUD Ajibarang;		4. Penyehatan Lingkungan di lokasi bencana;
5.	Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Banyumas		5. Penyiapan Air Bersih dan Sanitasi yang berkualitas;
6.	Ketua TGC Dinkes Kabupaten Banyumas		6. Pelayanan Kesehatan Gizi korban dan petugas penanggulangan bencana;
7.	Ketua LKC Dompot Dhuafa Purwokerto		7. Pengelolaan Obat untuk korban dan petugas penanggulangan bencana;
8.	Kasie Pelayanan dan Relawan PMI Kabupaten Banyumas		8. Penyiapan Kesehatan Reproduksi pengungsi dan korban bencana dalam situasi bencana;
			9. Penatalaksanaan korban meninggal dunia;
			10. Pengelolaan Informasi di bidang Kesehatan.
BIDANG PEMULIHAN SARPRAS VITAL			
		KETUA PENGENDALI OPERASI	
1.	Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas	ANGGOTA ANGGOTA	Penguatan Kapasitas Perencanaan, Pendanaan, Pengelolaan Informasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dibidang Pemulihan Dini sarana dan prasarana vital terdampak bencana.
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Banyumas		
3.	Sekretaris DPU Kabupaten Banyumas		
4.	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Citanduy		

5.	Kabid SDAIR DPU Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	
6.	PPK OP SDA II BBWS Serayu Opak	ANGGOTA	
7.	Manajer PLN Cabang Purwokerto	ANGGOTA	
8.	Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA	

BIDANG PENDIDIKAN			
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	KETUA	Mengkoordinasikan dan mengelola pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada sekolah dan pondok pesantren terdampak bencana.
2.	Kabid Pendidikan Dasar Dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	PENGENDALI OPERASI	
3.	Ketua PGRI Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Pk. Kabesa	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

